



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 235 /KPTS/M/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LAMONGAN UNTUK USAHA AIR BERSIH
DI SUNGAI BENGAWAN SOLO KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
- b. bahwa pemberian izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan Nomor 690/374/413.512/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan memerlukan izin pengusahaan sumber daya air untuk usaha air bersih dengan menggunakan air dan daya air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Bengawan Solo, Wilayah Sungai Bengawan Solo;
- d. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Nomor SA02.03-An/111 tanggal 15 Mei 2020;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan untuk Usaha Air Bersih di Sungai Bengawan Solo Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat
- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 344, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5801);
 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 569/KPTS/M/2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LAMONGAN UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI BENGAWAN SOLO KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : A. Memberikan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air di Sungai Bengawan Solo kepada:

1. nama perusahaan : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan;
2. penanggung jawab : Direktur;
3. alamat perusahaan : Jalan Lamongrejo Nomor 96 Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur;

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk usaha air bersih dengan menggunakan air dan daya air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Bengawan Solo, Wilayah Sungai Bengawan Solo.

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

B.1. Penggunaan Air dan Daya Air

1. cara pengambilan : dipompa;

2. kuota air/debit ✓
maksimum

a. *intake* I : • 160 (seratus enam puluh) liter/detik pada bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli;

• 60 (enam puluh) liter/detik pada bulan Agustus, September, Oktober, dan November;

b. *intake* II : • 260 (dua ratus enam puluh) liter/detik pada bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli;

- 80 (delapan puluh) liter/detik pada bulan Agustus, September, Oktober, dan November;
3. jadwal pengambilan : 24 jam/hari selama 30 hari/bulan;
 4. tujuan penggunaan : menggunakan air dan daya air sebagai materi di Sungai Bengawan Solo untuk usaha air bersih;
 5. debit (Q) maksimum air dari Sungai Bengawan Solo yang dapat digunakan setinggi-tingginya sebesar 420 (empat ratus dua puluh) liter/detik atau setara dengan 1.089.160 (satu juta delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh) m³/bulan pada bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli, dan 140 (seratus empat puluh) liter/detik atau setara dengan 363.160 (tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh) m³/bulan pada bulan Agustus, September, Oktober, dan November yang diambil dari 2 (dua) lokasi pengambilan air (*intake*) di Sungai Bengawan Solo dan dilengkapi dengan alat ukur volumetrik dengan rincian sebagai berikut:
 - a. *intake* I : - 160 (seratus enam puluh) liter/detik atau setara dengan 414.720 (empat ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh) m³/bulan pada bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli;
 - 60 (enam puluh) liter/detik atau setara dengan 155.640 (seratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh) m³/bulan pada bulan Agustus, September, Oktober, dan November;
 - b. *intake* II : - 260 (dua ratus enam puluh) liter/detik atau setara dengan 674.440 (enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh) m³/bulan pada bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli;
 - 80 (delapan puluh) liter/detik atau setara dengan 207.520 (dua ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh) m³/bulan pada bulan Agustus, September, Oktober, dan November;

6. pada waktu Pemegang Izin tidak menggunakan air dari Sungai Bengawan Solo untuk keperluan yang dimohonkan, aliran penggunaan dari Sungai Bengawan Solo harus dihentikan;
7. memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari kuota air/debit maksimum yang diusahakan bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat;
8. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pemegang izin perusahaan sumber daya air wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk melakukan kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu;
11. membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air lainnya;
12. pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo;
13. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan; dan
14. air yang dibuang kembali ke sungai harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B.2. Penggunaan Sumber Air

1. jenis/tipe konstruksi : *intake*;
2. lokasi
 - a. sumber air : Sungai Bengawan Solo;
 - b. desa : Bedahan;
 - c. kecamatan : Babat;

- d. kabupaten : Lamongan;
 - e. provinsi : Jawa Timur;
 - f. titik koordinat :
pengambilan
 - intake I : 07° 05' 59,98" LS;
112° 10' 31,91" BT;
 - intake I : 07° 05' 59,20" LS;
112° 10' 34,49" BT;
3. tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Bengawan Solo untuk konstruksi *intake*;
 4. biaya yang dikeluarkan untuk operasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
 5. keamanan bangunan pengairan yang ada serta alur sungai di sekitar bangunan *intake* selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
 6. segala risiko dan dampak yang timbul akibat penggunaan *intake* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin; dan
 7. Pemegang Izin dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di Sungai Bengawan Solo.
- C. Izin perusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.

KEDUA : A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo akan melakukan normalisasi dan/atau menggunakan lokasi dimaksud untuk pembangunan guna penataan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air di Sungai Bengawan Solo, Pemegang Izin wajib:

1. mengamankan konstruksi *intake* dan prasarana lainnya; dan/atau
 2. memindahkan konstruksi *intake* dan prasarana lainnya; yang ada di lokasi sungai tersebut dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo.
- B. Dalam hal pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan konstruksi *intake* dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA huruf A mengakibatkan kerusakan terhadap konstruksi *intake* dan prasarana lainnya serta sumber air di lokasi pekerjaan, Pemegang izin bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.

KETIGA : Dalam hal kondisi ketersediaan air di Sungai Bengawan Solo mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B.1 angka 2 dapat ditinjau kembali oleh pemberi izin.

KEEMPAT : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A wajib:

1. mematuhi ketentuan dalam izin;
2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
8. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang sudah dibangun.

B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT huruf A, Pemegang Izin harus:

1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
2. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
3. memasang alat pengukur tinggi muka air (*peilschaal*) di dekat lokasi *intake*, membaca dan mencatat debit harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo secara berkala setiap 3 (tiga) bulan; dan
4. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada *intake* dan bangunan pendukung termasuk pengoperasian dan pemeliharannya.

KELIMA : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat pembangunan *intake*, Pemegang Izin bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo;

B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf A dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

KEENAM : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:

1. Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin perusahaan sumber daya air; atau
2. Pemegang Izin melakukan penyalahgunaan izin perusahaan sumber daya air.

- B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
1. masa berlakunya izin pengusahaan sumber daya air berakhir;
 2. Pemegang Izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain; atau
 3. Pemegang Izin tidak melaksanakan penggunaan air paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya izin.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (sebagai laporan);
2. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur;
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
8. Direktur Perum Jasa Tirta I.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2021

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,



Ir. Jarot Widvoko, Sp-1
NIP. 196302241988101001